




PERLAKUAN PPh

BEASISWA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

BEASISWA

“*Beasiswa adalah **dukungan biaya pendidikan** yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, karyawan/pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain, **untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya** berdasarkan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan/atau keterbatasan kemampuan ekonomi*”



Komponen Beasiswa untuk pendidikan formal & pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam PMK ini terdiri atas:

- biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, lembaga pendidikan atau pelatihan,
- biaya ujian,
- biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil,
- biaya buku,
- biaya transportasi, dan/atau
- biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar

BEASISWA

BAGI PEMBERI BEASISWA

Biaya Beasiswa **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

BAGI PENERIMA BEASISWA

- Penghasilan berupa Beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu **dikecualikan sebagai objek PPh.**
- Dikecualikan dari ketentuan ini apabila:
 - a. *WP badan pemberi Beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan;*
 - b. *Pemilik, Komisaris, Direksi, atau Pengurus dari WP badan pemberi Beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat; atau*
 - c. *WP orang pribadi pemberi Beasiswa memiliki hubungan usaha,*
dengan penerima Beasiswa.



PERSYARATAN TERTENTU

- Penghasilan berupa Beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang **memenuhi persyaratan tertentu** dikecualikan sebagai objek PPh
- Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud diatas meliputi Beasiswa yang diterima:
 - a. oleh penerima Beasiswa yang merupakan **Warga Negara Indonesia**; dan
 - b. untuk mengikuti **pendidikan formal** (*pendidikan dasar, menengah, & tinggi*) dan **pendidikan nonformal** yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri
- Pendidikan formal/nonformal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang

